



P E N E T A P A N

Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RANJOT SINGH**, laki-laki, tanggal lahir 15 Agustus 1969, umur 55 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Dahlan Tanjung, Desa Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Swandi Mangadar Marpaung, S.H., C.N., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SWANDI MARPAUNG, SH & REKAN, beralamat di Jalan Prajurit, Gang Buntu, Nomor 15, Kelurahan Gelugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/2993/Hkm.00/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak ini diperbuat dengan didasari uraian-uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 1999, Pemohon, RANJOT SINGH yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1969 menikah dengan seorang wanita pujaan hatinya yang bernama SALWINDER KAUR, lahir di Medan pada tanggal 27 Januari 1972, pernikahan mana dilangsungkan di kota Medan dihadapan pemuka agama Hindu Sikh yang bernama AMAR KAUR;
2. Bahwa atas peristiwa pernikahan antara Pemohon dan isterinya sebagaimana yang dimaksud dalam point 1 diatas, peristiwa pernikahan sebagaimana dimaksud telah pula dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, Pencatatan mana jelas sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 36 / Hd.Sikh / 2003, tanggal 07 Juli 2003 yang diperbuat dihadapan Ir. H. Abdul Hafiz Hasibuan selaku Pejabat Pencatat Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi saat itu;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan isterinya, kedua pasangan Suami Isteri tersebut oleh Tuhan Yang Maha Esa telah dikarunia tiga orang anak sebagai hasil buah perkawinan mereka yang bernama : 1. Jessyca Kaur, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 14 Desember 2002, 2. Roshen Dhillon, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2004, 3. Netthu Dhillon, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 2007;
4. Bahwa atas peristiwa kelahiran anak Pertama (1) yang bernama : Jessyca Kaur sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas, peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, hal pencatatan sebagaimana dimaksud jelas termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat itu. Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0183, menurut Stbld yang menerangkan bahwa di Medan tanggal 14 Desember 2002 telah lahir seorang anak yang bernama JESSYCA KAUR, jenis kelamin perempuan yang merupakan anak ke satu dari

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah yang bernama Ranjot Singh dan ibu yang bernama Salwinder Kaur;

5. Bahwa atas peristiwa kelahiran anak Kedua (2) yang bernama : Roshen Dhillon sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas, peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud telah juga dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, hal pencatatan sebagaimana dimaksud jelas termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat itu. Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang menerangkan bahwa di Medan tanggal 24 September 2004 telah lahir seorang anak yang bernama ROSHEN DHILLON, Jenis kelamin Laki-Laki yang merupakan anak ke dua dari ayah yang bernama Ranjot Singh dan ibu yang bernama Salwinder Kaur;

6. Bahwa atas peristiwa kelahiran anak KeTiga (3) yang bernama : Netthu Dhillon sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas, peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pun telah juga dicatatkan pada Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan, hal pencatatan sebagaimana dimaksud juga jelas termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, tanggal 01 Februari 2018, yang diperbuat oleh Drs. Yusri Ramadhan Siregar, MAP., selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan saat itu. Dalam Akte Kelahiran sebagaimana dimaksud diterangkan bahwa di Medan pada tanggal 21 Desember 2007 telah lahir seorang anak yang bernama NETTHU DHILLON, Jenis kelamin Perempuan yang merupakan anak ke tiga dari ayah yang bernama Ranjot Singh dan ibu yang bernama Salwinder Kaur;

7. Bahwa atas ke tiga anak Pemohon dan isteri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas, adalah karena Pemohon merasa ada kekurangan nama-nama anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon, kekurangan nama-nama sebagaimana dimaksud Pemohon dan isteri Termohon adalah disebabkan karena tidak tercantumnya marga Dhillon yang menunjukkan identitas suatu kelompok pemilik marga tersebut, sehingga Pemohon dan isteri Pemohon merasa baik saat ini maupun dimasa-masa yang akan datang anak-anak Pemohon merasa akan kurang dapat diterima dilingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan dalam kelompok pemilik marga Dhillon tersebut. Kenapa mesti malu

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



menggunakan identitas marga Dhillon, atau jangan-jangan mereka (anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon) sebenarnya bukan bermarga Dhillon, mereka Cuma mengaku-ngaku bermarga Dhillon, dan berbagai-bagai pertanyaan lain yang tentunya akan berpotensi membuat anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon merasa malu dan kurang percaya diri untuk tampil bergaul dan berbaur di lingkungan keluarga;

8. Bahwa Pemohon juga berkeinginan identitas Pemohon dan isteri Pemohon juga selaku orang tua dari anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon dapat dimasukkan dalam penambahan nama-nama anak Pemohon dan Isteri Pemohon, hal ini Pemohon dan isteri Pemohon agar anak-anak Pemohon dan isteri Pemohon dapat mengingat dan mengenang terus Pemohon dan isteri Pemohon sebagai orang tua yang telah merawat, membesarkan dan memberikan kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada mereka selaku anak-anak dari Pemohon dan Isteri Pemohon;

9. Bahwa untuk anak Pertama (1) Pemohon, Penambahan nama yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak kepada Yang Mulia hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Permohonan Penetapan Penambahan Nama Pemohon ini adalah dengan menambahkan nama : MANISHWER setelah JESSYCA dan DHILLON setelah Kaur. Nama Kaur adalah untuk mengikuti nama isteri Pemohon selaku ibu dari anak Pemohon, sedangkan nama Dhillon adalah sebagai nama identitas marga bagi Warga Negara Indonesia keturunan bangsa India. Sehingga nama anak Pemohon yang saat ini bernama JESSYCA KAUR dapat ditambahkan menjadi "JESSYCA MANISHWER KAUR DHILLON". Untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan Penambahan Nama anak Pemohon dan isteri Pemohon ini ditambahkan dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0183, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat itu dan juga ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon ini, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



yang menyangkut diri anak Pemohon, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penambahan Nama anak Pemohon, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penambahan Nama anak Pemohon ini;

10. Bahwa untuk anak kedua (2) Pemohon, Penambahan nama yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak ini kepada Yang Mulia hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan Penetapan Penambahan Nama Pemohon ini adalah dengan menambahkan nama : JAG sebelum Roshen dan SINGH sebelum Dhillon . Nama JAG adalah untuk mendahului Roshen, sedangkan nama Singh adalah untuk mengikuti nama Pemohon selaku Ayah dari anak Pemohon, dan nama Dhillon adalah sebagai nama identitas marga bagi Warga Negara Indonesia keturunan bangsa India. Sehingga nama anak Pemohon yang saat ini bernama ROSHEN DHILLON dapat ditambahkan menjadi "JAGROSHEN SINGH DHILLON Untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan Penambahan Nama anak Pemohon dan isteri Pemohon ini ditambahkan dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat itu, dan jug a ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat -Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon ini , baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum *Penambahan Nama anak Pemohon ini*;

11. Bahwa untuk anak Ke Tiga (3) Pemohon, Penambahan nama yang dimohonkan Pemohon dalam Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak ini kepada Yang Mulia hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Permohonan Penetapan Penambahan Nama Pemohon ini adalah dengan menambahkan nama : PARNEET setelah NEETHU dan KAUR sebelum DHILLON. Nama Parneet adalah nama yang ditambahkan setelah Neethu. Nama Kaur adalah untuk mengikuti nama isteri Pemohon selaku ibu dari anak Pemohon,

*Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp*





sedangkan nama Dhillon adalah sebagai nama identitas marga bagi Warga Negara Indonesia keturunan bangsa India. Sehingga nama anak Pemohon yang saat ini bernama NEETHU DHILLON dapat ditambahkan menjadi "NEETHU PARNEET KAUR DHILLON. Untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan Penambahan Nama anak Pemohon dan isteri Pemohon ini ditambahkan dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2008 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 96 / 2008, menurut Stbld yang diperbuat oleh Drs. YUSRI RAMADHAN SIREGAR, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan saat itu dan juga ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon ini, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penambahan Nama anak Pemohon ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeh Lubuk Pakam CQ Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memanggil pihak yang berperkara pada suatu han persidangan yang ditentukan untuk itu, seraya memutus dalam amar Putusnya yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak ini seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak yang dimohonkan oleh Pemohon.
3. Memerintahkan agar dilakukan Penambahan Nama Anak Pertama Pemohon dari yang saat ini bemama : JESSYCA KAUR ditambah menjadi JESSYCA MANISHWER KAUR DHILLON dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat itu, dan juga ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon ini, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut din anak Pertama Pemohon,

4. Memerintahkan agar dilakukan Penambahan Nama Anak Ke Dua Pemohon dan yang saat ini bernama ROSHEN DHILLON dapat ditambahkan menjadi "JAGROSHEN SINGH DHILLON dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat itu, dan juga ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat -Surat yang terkait data- data diri anak Pemohon tersebut, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu TandaPenduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon;

5. Memerintahkan agar dilakukan Penambahan Nama Anak Ke Tiga Pemohon dan yang saat ini bernama NEETHU DHILLON dapat ditambahkan menjadi "NEETHU PARNEET KAUR DHILLON -. dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2009 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, menurut Stbld yang diperbuat oleh Drs. YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan saat itu dan juga ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon tersebut, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon;

6. Menyatakan Syah dan berkekuatan hukum Penambahan Nama anak-anak Pemohon Dalam Kutipan Akta Kelahiran dan seluruh Administrasi Surat -Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon tersebut, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon yang dibuat pejabat yang berwenang untuk itu;

Dan /atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan,

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi surat permohonannya, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Posita point 9 halaman 3 Untuk Anak Pertama (1) Pemohon yang bernama Jessyca Kaur yang dimohonkan untuk diganti nama menjadi JESSYCA MANISHWER KAUR DHILLON, Pemohon dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Aquo untuk dihapus atau ditiadakan, hal mana disebabkan karena Anak Pertama (1) Pemohon ternyata telah berusia hampir mencapai usia 22 (dua puluh dua tahun) pada saat Permohonan Penetapan Penambahan nama Anak ini diajukan, yang mana hal ini tentu membawa konsekwensi hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata f KUH Perdata) bahwa anak Pemohon tersebut telah dianggap dewasa dan cakap bertidak sendiri dalam hukum untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum yang menyangkut kepentingan hukum anak Pemohon tersebut.
2. Bahwa masih terkait hal Kedewasaan Hukum sebagaimana dimaksud dalam point 1 diatas, maka dalam Perubahan Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak ini Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara Aquo agar juga meniadakan atau menghapus Petitum Pemohon Point 3 halaman 5 dari Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak tersebut.
3. Bahwa dalam Posita Point 11 halaman 4 Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak, Pemohon memohon kepada Yang Mulia hakim yang menyidangkan perkara aquo agar dapat menambahkan Nama Anak ketiga (3) Pemohon yang saat ini bernama NEETHU DHILLON menjadi NEETHU PARNEET KAUR DHILLON . Karena terjadi kesalahan Pengetikan nama maka Dalam Perubahan Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak ini, Pemohon merubahnya menjadi **NETTHU PARNEET KAUR DHILLON**.
4. Bahwa masih terkait dengan posita sebagaimana yang dimaksud dalam point 3 diatas, maka Pemohon juga tentunya dalam Perubahan Permohonan Penetapan Penambahan nama Anak ini merubah Petitum Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Point 5 halaman 6 dari yang semula NEETHU DHILLON menjadi

*Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEETHU PARNEET KAUR DHILLON, karena terjadi kesalahan pengetikan Pemohon juga merubahnya menjadi **NETTHU PARNEET KAUR DHILLON**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/Hd.Sikh/2003, antara Ranjot Singh dan Salwinder Kaur, yang dikeluarkan oleh Walikota Tebing Tinggi selaku Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Tebing Tinggi pada tanggal 7 Juli 2003, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-01122014-0183 atas nama Jessyca Kaur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Desember 2014, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-01122014-0153 atas nama Roshen Dhillon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Desember 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 96/2008 atas nama Netthu Dhillon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 1 Februari 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga No. 1207021409090201 atas nama Kepala Keluarga Ranjot Singh, yang dikeluarkan tanggal 17 Nopember 2014, diberi tanda bukti P-5;

Keseluruhan bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **Saksi I : HERMAN**

Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi bekerja sebagai karyawan di tempat usaha milik Pemohon;

Bahwa istri Pemohon bernama Salwinder Kaur;

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Jessyca Kaur, perempuan, Roshen Dhillon, laki-laki, dan Netthu Dhillon, perempuan;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



Bahwa Anak-anak Pemohon yang bernama Jessyca Kaur, Roshen Dhillon dan Netthu Dhillon tinggal dengan Pemohon dan istri Pemohon di Komplek Perumahan Pasadena, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin menambah nama-nama dari anak Pemohon tersebut namun saksi tidak mengetahui mengenai nama-nama anak Pemohon yang ingin dirubah tersebut;

**Saksi II : SUHARDI AB**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Salwinder Kaur;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Jessyca Kaur, perempuan, Roshen Dhillon, laki-laki dan Netthu Dhillon, perempuan;
- Bahwa Anak-anak Pemohon yang bernama Jessyca Kaur, Roshen Dhillon dan Netthu Dhillon tinggal dengan Pemohon dan istri Pemohon di Komplek Perumahan Pasadena, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin menambah nama-nama dari anak Pemohon tersebut namun saksi tidak mengetahui mengenai nama-nama anak Pemohon yang ingin dirubah tersebut;

Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

**Saksi III : JESSYCA KAUR**

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehubungan dengan Pemohon ingin menambah nama anak kedua Pemohon yang bernama Roshen Dhillon menjadi Jagroshen Singh Dhillon dan nama anak ketiga Pemohon yang bernama Netthu Dhillon menjadi Netthu Parneet Kaur Dhillon;
- Bahwa Pemohon menambah nama anak kedua Pemohon yang bernama Roshen Dhillon menjadi Jagroshen Singh Dhillon dan nama anak ketiga Pemohon yang bernama Netthu Dhillon menjadi Netthu

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



Parneet Kaur Dhillon karena Pemohon sebagai penganut agama Hindu Sikh ingin menambah nama tengah kedua anak Pemohon tersebut sesuai dengan marga Pemohon;

- Bahwa pada nama Roshen Dhillon ditambahkan Singh karena anak kedua Pemohon tersebut adalah laki-laki sehingga bagi penganut agama Hindu Sikh, nama Roshen Dhillon harus ditambahkan "Singh", sedangkan pada nama Netthu Dhillon ditambahkan "Kaur" karena anak ketiga Pemohon tersebut adalah perempuan sehingga bagi penganut agama Hindu Sikh, nama Netthu Dhillon harus ditambahkan "Kaur";
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat Pemohon;

Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon penambahan nama pada nama anak kedua Pemohon yang saat ini bernama ROSHEN DHILLON sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dirubah dan diperbaiki menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON dan penambahan nama pada nama anak ketiga Pemohon yang saat ini bernama NETTHU DHILLON sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2009 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, menurut Stbld yang diperbuat oleh Drs. YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan, dirubah dan diperbaiki menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan dalam perkara ini dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Herman, Saksi Suhardi AB dan Saksi Jessyca Kaur di persidangan, maka diketemukan fakta-fakta juridis sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan beralamat di Jalan Dahlan Tanjung , Kel / Desa Paekan Tanjung Morawa , Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten / Kota Deli Serdang , Propins Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salwinder Kaur pada tanggal 14 Pebruari 1999 dan dalam perkawian Pemohon dan isterinya yang bernama Salwinder Kaur tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

1. Jessyca Kaur, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 14 Desember 2002;
2. Roshen Dhillon, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 24 September 2004;
3. Netthu Dhillon, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Desember 2007

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah untuk memperbaiki nama Roshen Dhillon dan Netthu Dhillon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahirannya masing-masing dan juga agar nama yang diperbaiki tersebut dapat ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri dari Roshen Dhillon dan Netthu Dhillon, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya;
- Bahwa perubahan dan perbaikan nama anak-anak Pemohon dimaksud adalah;

- Nama anak kedua Pemohon yang saat ini bernama ROSHEN DHILLON sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap

*Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang semula tertera dengan nama ROSHEN DHILLON, dirubah dan diperbaiki menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON;

- Nama anak ketiga Pemohon yang saat ini bernama NETTHU DHILLON sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2009 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, menurut Stbld yang diperbuat oleh Drs. YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan, yang semula tertera dengan nama NETTHU DHILLON, dirubah dan diperbaiki menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON;

➤ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/penambahan nama ROSHEN DHILLON menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON dan nama anak NETTHU DHILLON menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON tersebut dikarenakan Pemohon sebagai penganut Hindu Sikh merasa ada kekurangan nama-nama anak-anak Pemohon tersebut, yaitu tidak tercantumnya tercantumnya "Singh" yang menunjukkan identitas suatu kelompok penganut agama Hindu Sikh dan nama anak NETTHU DHILLON menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON tersebut dikarenakan tidak tercantumnya "Kaur" yang menunjukkan identitas suatu kelompok penganut agama Hindu Sikh tersebut;

➤ Bahwa benar pada nama Roshen Dhillon ditambahkan "Singh" karena anak kedua Pemohon tersebut adalah laki-laki sehingga dalam adat istiadat Pemohon sebagai penganut agama Hindu Sikh, nama Roshen Dhillon harus ditambahkan "Singh", sedangkan pada nama Netthu Dhillon ditambahkan "Kaur" karena anak ketiga Pemohon tersebut adalah perempuan sehingga dalam adat istiadat Pemohon sebagai penganut agama Hindu Sikh, nama Netthu Dhillon harus ditambahkan "Kaur";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Dahlan Tanjung, Kel / Desa Paekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten / Kota Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu* oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-1 (satu), Pemohon memohon agar mengabulkan Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak ini seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga), Pemohon memohon agar memerintahkan agar dilakukan penambahan nama anak Kedua Pemohon dan yang saat ini bernama ROSHEN DHILLON dapat ditambahkan menjadi "JAGROSHEN SINGH DHILLON" dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang saat itu, dan juga ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat -Surat yang terkait data- data diri anak Pemohon tersebut, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu TandaPenduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat), Pemohon memohon agar memerintahkan agar dilakukan penambahan nama anak Ketiga Pemohon dan yang saat ini bernama NETTHU DHILLON dapat ditambahkan menjadi "NETTHU PARNEET KAUR DHILLON" dalam Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2009 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, menurut Stbld yang diperbuat oleh Drs. YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan saat itu dan juga ditambahkan dalam seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon tersebut, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/penambahan nama ROSHEN DHILLON menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON dikarenakan tidak tercantumnya "Singh" yang

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan identitas suatu kelompok penganut agama Hindu Sikh dan nama anak NETTHU DHILLON menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON tersebut dikarenakan tidak tercantumnya “Kaur” yang menunjukkan identitas suatu kelompok penganut agama Hindu Sikh tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada nama Roshen Dhillon ditambahkan “Singh” karena anak kedua Pemohon tersebut adalah laki-laki sehingga dalam adat istiadat Pemohon sebagai penganut agama Hindu Sikh, nama Roshen Dhillon harus ditambahkan “Singh”, sedangkan pada nama Netthu Dhillon ditambahkan “Kaur” karena anak ketiga Pemohon tersebut adalah perempuan sehingga dalam adat istiadat Pemohon sebagai penganut agama Hindu Sikh, nama Netthu Dhillon harus ditambahkan “Kaur”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perubahan nama wajib dilaporkan / diberitahukan agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatas dan dihubungkan dengan bunyi redaksi petitum 3 (tiga) dan petitum 4 (empat) permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan suatu tindakan terhadap instansi lain, *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan Pemohon tersebut untuk dicatatkan pada instansi pelaksana *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah Pemohon menerima salinan penetapan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mencermati keseluruhan isi permohonan Pemohon dan perubahannya/perbaikannya sebagaimana diatas, Hakim berpendapat bahwa tujuan utama permohonan Pemohonan *a quo* adalah penambahan nama pada nama anak kedua Pemohon yang saat ini bernama ROSHEN DHILLON sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut *Stbld* yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dirubah dan diperbaiki menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON dan penambahan nama pada nama anak ketiga Pemohon yang saat ini bernama NETTHU DHILLON sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2009 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, menurut *Stbld* yang diperbuat oleh Drs. YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan, dirubah dan diperbaiki menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan nama merupakan hak setiap warganegara, maka terkait petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) tersebut, Hakim berpendapat bahwa inti utama permohonan Pemohon adalah agar diberi hak untuk melakukan perubahan nama-nama anak Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) tersebut, oleh karena merupakan hak setiap warganegara dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang menetapkan permohonan tersebut sebab ternyata Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang maupun adat istiadat serta kebiasaan/kepatutan yang diakui umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut, Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perubahan / penggantian nama yang dimohonkan Pemohon tersebut bukanlah gelar yang bertentangan dengan adat istiadat maupun norma agama, sehingga petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi petitum, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, petitum ke-3 (tiga) Permohonan Pemohon dikabulkan dengan redaksi : Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014 , Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang semula tertera dengan nama ROSHEN DHILLON, dirubah dan diperbaiki menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON;

Menimbang, petitum ke-4 (empat) Permohonan Pemohon dikabulkan dengan redaksi : Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak ketiga Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2009 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, menurut Stbld yang diperbuat oleh Drs. YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan, yang semula tertera dengan nama NETTHU DHILLON, dirubah dan diperbaiki menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON;

Menimbang, bahwa penambahan nama yang telah dirubah/diperbaiki (*in casu* ROSHEN DHILLON yang telah dirubah dan diperbaiki menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON dan NETTHU DHILLON yang dirubah dan diperbaiki menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON) untuk dicantumkan dalam seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon (*in casu* JAGROSHEN SINGH DHILLON dan NETTHU PARNEET KAUR DHILLON) tersebut, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu TandaPenduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon, menurut hemat Hakim bahwa tindakan tersebut adalah kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan Pemohon setelah Pemohon mendapatkan salinan penetapan *a quo* dan melaporkannya kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-2 (dua), Pemohon memohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Permohonan Penetapan Penambahan Nama Anak yang dimohonkan oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (lima), Pemohon memohon agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penambahan nama anak-anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan seluruh Administrasi Surat-Surat yang terkait data-data diri anak Pemohon tersebut, baik itu berupa Ijasah, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Perbankan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya yang menyangkut diri anak Pemohon yang dibuat pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa mencermati petitum 2 (dua) dan petitum 5 (lima) permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa petitum 2 (dua) dan petitum 5 (lima) permohonan Pemohon tersebut adalah petitum yang berlebihan karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pemohon *a quo* adalah agar Pemohon diberi hak untuk melakukan perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut agar perubahan nama tersebut sah menurut hukum dan senyatanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan sehingga dengan demikian petitum 2 (dua) dan 5 (lima) permohonan Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut seluruhnya dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Mengingat Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp





kelahiran yang dikeluarkan di kabupaten Deli Serdang pada Tanggal 01 Desember 2014 , Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1207- LT- 01122014 - 0153, menurut Stbld yang diperbuat oleh Dra. Wastianna Harahap selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang semula tertera dengan nama ROSHEN DHILLON, dirubah dan diperbaiki menjadi JAGROSHEN SINGH DHILLON;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak ketiga Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan di kota Medan pada Tanggal 01 Februari 2009 Kutipan Akta Kelahiran mana diperbuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 96 / 2008, menurut Stbld yang diperbuat oleh Drs. YUSRIRAMADHAN SIREGAR, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Medan, yang semula tertera dengan nama NETTHU DHILLON, dirubah dan diperbaiki menjadi NETTHU PARNEET KAUR DHILLON;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp tanggal 20 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.,M.H.

Erwinson Nababan, S.H.

**Perincian Biaya :**

.....Pendaftaran Rp 30.000,00  
.....ATK Rp 50.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp. 10.000,00	
Materai	Rp 10.000,00	
PNPB		Legalisasi
Kuasa	Rp -	
Redaksi	Rp 10.000,00	+
Jumlah	Rp 110.000,00	
Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)